



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2024/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|------------------------|---|
| 1 Nama lengkap | : HADRI BIN ANANG SAYUTI; |
| 2 Tempat lahir | : Terusan Raya; |
| 3 Umur / Tanggal lahir | : 30 Tahun / 27 Juli 1993; |
| 4 Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5 Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6 Tempat tinggal | : Ray 9 Desa Terusan Baguntan Raya RT. 006 RW. 002 Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah; |
| 7 Agama | : Islam; |
| 8 Pekerjaan | : Petani/Pekebun, (Operator Water Management System di Estate Gadabung PT. Sapalar Yasa Kartika; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Junii 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 104/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hadri Bin Anang Sayuti** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hadri Bin Anang Sayuti**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah Jirigen kapasitas 25 Liter warna putih dengan berisikan bahan bakar minyak (BBM) solar industri total sebanyak 125 Liter.;
 - **Dikembalikan kepada Saksi Rudy Bin Ariansyah**
 - 1 (satu) buah Perahu Ces dengan warna lambung perahu merah pada bagian bawah, hitam pada bagian tengah, merah muda pada bagian atas, panjang keseluruhan 7,39 Meter dengan mesin penggerak warna merah;
 - 1 (satu) buah Telepon Genggam merek VIVO warna hitam model V2204, dengan IMEI1: 8644060656455693, IMEI2: 8644060656455685.
6. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-47/Eoh.2/Kpuas/0424 tanggal 7 Juni 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa **Hadri Bin Anang Sayuti**, pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 19.33 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Daerah Aliran Sungai (DAS) Jangahen Desa Baguntan Raya Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan PT. Sepalar Yasa Kartika yang menjabat sebagai Operator Mesin Pompa yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengecekan pada mesin pompa air, mengatur volume air pada blok dan mengatur isi ulang bahan bakar minyak pada mesin pompa air.
- Berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Supiadi Bin Tarji (Alm) mengambil BBM jenis solar industri untuk keperluan mesin pompa air di Blok AC22 di Pos Satuan Pengamanan (Satpam) Blok AD29 di karenakan mesin pompa air di Blok AC22 sedang dalam keadaan tidak menyala.
- Setelah sampai di Pos Satuan Pengamanan (Satpam) Blok AD29 yang di mana tempat pengambilan sementara Bahan Bakar Minyak (BBM),Terdakwa bersama dengan Saksi Supiadi Bin Tarji (Alm) mengambil sebanyak 6 jirigen dengan 25 liter/jirigen di Pos Satuan Pengamanan (Satpam) Blok AD29, kemudian Terdakwa dan Saksi Supiadi Bin Tarji (Alm) melanjutkan perjalanan menuju Blok AC22 untuk mengisi mesin pompa air di Blok AC22 . Sesampainya di Blok AC22,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi mesin pompa air masih dalam keadaan tidak menyala kemudian mengisi mesin pompa air menggunakan 2 jirigen.

- Setelah menyalakan mesin pompa air tersebut Terdakwa kembali ke pondok untuk beristirahat. Sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa mengangkut BBM jenis solar industri sebanyak 5 jirigen dengan keadaan terisi, kemudian 1 jirigen kosong dan melakukan perjalanan untuk menjualkan BBM jenis solar industri kepada Saksi Hendra Bin Arbain. Selanjutnya pada pukul 19.33 Terdakwa membawa Perahu Ces dengan mengangkut 5 jirigen dengan keadaan terisi, kemudian 1 jirigen kosong milik PT. Sepalar Yasa Kartika di Daerah Aliran Sungai (DAS) di bawa menuju Desa Terusan Raya Barat Kec. Bataguh Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah.
- Selanjutnya Terdakwa di cegat oleh Patroli gabungan yang terdiri dari Saksi Maulana, Saksi Alfianor Saksi Rapi'l dan 12 orang lainnya, kemudian Terdakwa mematikan mesin perahu ces untuk memperlambat laju perahu ces, pada saat perahu ces Terdakwa berhenti. Terdakwa langsung diamankan oleh pihak Satuan Pengamanan dari PT. Sapalar Yasa Kartika, dan dibawa ke Polres Kapuas.
- Akibat kejadian tersebut PT. Sapalar Yasa Kartika mengalami kerugian Rp 3.185.325 (tiga juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **Hadri Bin Anang Sayuti**, pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 19.33 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Daerah Aliran Sungai (DAS) Jangahen Desa Baguntan Raya Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengaili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Supiadi Bin Tarji (Alm) mengambil BBM jenis solar industri untuk keperluan mesin pompa air di Blok AC22 di Pos Satuan Pengamanan (Satpam) Blok AD29 di karenakan mesin pompa air di Blok AC22 sedang dalam keadaan tidak menyala.
- Setelah sampai di Pos Satuan Pengamanan (Satpam) Blok AD29 yang di mana tempat pengambilan sementara Bahan Bakar Minyak (BBM),Terdakwa bersama dengan Saksi Supiadi Bin Tarji (Alm) mengambil sebanyak 6 jirigen dengan 25 liter/jirigen di Pos Satuan Pengamanan (Satpam) Blok AD29, kemudian Terdakwa dan Saksi Supiadi Bin Tarji (Alm) melanjutkan perjalanan menuju Blok AC22 untuk mengisi mesin pompa air di Blok AC22 . Sesampainya di Blok AC22, posisi mesin pompa air masih dalam keadaan tidak menyala kemudian mengisi mesin pompa air menggunakan 2 jirigen.
- Setelah menyalakan mesin pompa air tersebut Terdakwa kembali ke pondok untuk beristirahat. Sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa mengangkut BBM jenis solar industri sebanyak 5 jirigen dengan keadaan terisi, kemudian 1 jirigen kosong dan melakukan perjalanan untuk menjualkan BBM jenis solar industri kepada Saksi Hendra Bin Arbain. Selanjutnya pada pukul 19.33 Terdakwa membawa Perahu Ces dengan mengangkut 5 jirigen dengan keadaan terisi, kemudian 1 jirigen kosong milik PT. Sepalar Yasa Kartika di Daerah Aliran Sungai (DAS) di bawa menuju Desa Terusan Raya Barat Kec. Bataguh Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah.
- Selanjutnya Terdakwa di cegat oleh Patroli gabungan yang terdiri dari Saksi Maulana, Saksi Alfianor Saksi Rapi'l dan 12 orang lainnya, kemudian Terdakwa mematikan mesin perahu ces untuk memperlambat laju perahu ces, pada saat perahu ces Terdakwa berhenti. Terdakwa langsung diamankan oleh pihak Satuan Pengamanan dari PT. Sapalar Yasa Kartika, dan dibawa ke Polres Kapuas.
- Akibat kejadian tersebut PT. Sapalar Yasa Kartika mengalami kerugian Rp 3.185.325 (tiga juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Kik



1. Maulana Hasanundin Saputra Bin Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah di periksa di Kepolisian dan keterangan Saksi sesuai dengan keterangan di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa menggelapkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar Industri milik PT. Sapalar Yasa Kartika.
- Bahwa perbuatan tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 19.33 WIB, di Daerah Aliran Sungai (DAS) Jangahen Dasa Terusan Raya Barat Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Operator Water Management System (WMS) di Estate Gadabung PT. Sapalar Yasa Kartika, yang tugasnya adalah melakukan pengecekan pada mesin pompa air dalam keadaan baik atau tidak, mengatur volume air pada blok, dan mengatur isi ulang bahan bakar minyak pada mesin pompa air;
- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan saat membawa 5 (lima) jirigen warna kuning dengan kapasitas 25 liter yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar Industri milik PT. Sapalar Yasa Kartika;
- Bahwa sarana yang digunakan oleh Terdakwa adalah perahu ces;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar Industri, BBM tersebut sepenuhnya dimiliki oleh PT. Sapalar Yasa Kartika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Rapi'i Hamdi Bin Zaini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah di periksa di Kepolisian dan keterangan Saksi sesuai dengan keterangan di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil solar milik PT. Sepalar Yasa Kartika pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 19.33 WIB di Daerah Aliran Sungai Desa Baguntan Raya Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat itu Saksi selaku Security PT. Sepalar Yasa Kartika sedang melaksanakan patroli air gabungan antar Estate dengan menggunakan sarana



kelotok dan bertemu dengan Terdakwa di Daerah Aliran Sungai yang menggunakan 1 (satu) unit kelotok dengan membawa 5 buah Jerigen isi 25 liter yang diketahui ternyata berisikan BBM Jenis Solar Industri dari Unit Mesin Pompa Air yang berada di Afdeling Charlie Gadabung Estate PT. Sepalar Yasa Kartika.

- Bahwa Terdakwa berhasil membawa 5 buah Jerigen isi 25 liter yang diketahui ternyata berisikan BBM Jenis Solar Industri dari Unit Mesin Pompa Air yang berada di Afdeling Charlie Gadabung Estate PT. Sepalar Yasa Kartika pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 19.33 WIB karena Terdakwa pada malam itu sedang bertugas jaga piket selaku Operator Unit Mesin Pompa Air yang berada di Afdeling Charlie Gadabung Estate PT. Sepalar Yasa Kartika;
- Bahwa Terdakwa menjadi operator Unit Mesin Pompa Air yang berada di Afdeling Charlie Gadabung Estate PT. Sepalar Yasa Kartika tersebut sudah 8 bulan;
- Bahwa sudah kurang lebih 2 bulan Terdakwa menjual BBM jenis Solar Industri milik PT. Sepalar Yasa Kartika dari Unit Mesin Pompa Air yang berada di Afdeling Charlie Gadabung Estate tersebut dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) perliternya kepada Sdr. Hendra;
- Bahwa Terdakwa selaku operator Unit Mesin Pompa Air yang berada di Afdeling Charlie Gadabung Estate datang ke Bagian Gudang Gadabung Estate PT. Sepalar Yasa Kartika pada setiap hari ketika dia akan naik piket jaga Unit Mesin Pompa Air dengan mengisi surat pengambilan BBM jenis solar industri yang di tanda tangani oleh Terdakwa sehingga baru BBM jenis solar industri bisa keluar dari Bagian Gudang Gadabung Estate;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Rudy Bin Ariansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah di periksa di Kepolisian dan keterangan saksi sesuai dengan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan KTU Gadabung Estate PT. Sepalar Yasa Kartika dan Terdakwa juga bekerja di PT. Sepalar Yasa Kartika;



- Bahwa Saksi diberitahu oleh Danru Security Gadabung Estate pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 Wib, bahwa Terdakwa telah diamankan di daerah aliran Sungai yang menggunakan 1 (satu) unit kelotok dengan membawa 5 buah Jerigen isi 25 liter yang diketahui ternyata berisikan BBM jenis solar Industri dari unit Mesin Pompa Air yang berada di Afdeling Charlie Gadabung Estate PT. Sapalar Yasa Kartika;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa bisa melakukan penggelapan karena ada 25 liter BBM jenis solar Insustri tersebut merupakan sisa dari pengajuan penggunaan BBM jenis solar untuk unit mesin pompa air yang tidak terpakai, seharusnya dikembalikan ke bagian gudang Gadabung Estate, namun ternyata dibawa oleh Terdakwa untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa dari hasil laporan administrasi penggunaan BBM jenis solar untuk unit mesin pompa air yang terdapat kejanggalan berupa selisih antara laporan tertulis dengan fisik di lapangan yakni sudah kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa PT. Sapalar Yasa Kartika memperoleh BBM jenis solar untuk unit mesin pompa air tersebut dari membeli di PT. Pertamina Patra Niaga setiap 2 minggu sekali yang diantar oleh pihak PT. Pertamina Patra Niaga pada setiap harinya;
- Bahwa PT. Sapalar Yasa Kartika membeli solar tersebut dengan harga Rp25.482,- (dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh dua Rupiah) perliter sesuai dengan penawaran dari pihak PT. Pertamina Petra Niaga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Sapalar Yasa Kartika mengalami kerugian Rp 3.185.325 (tiga juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Supiadi Bin Tarji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah di periksa di Kepolisian dan keterangan saksi sesuai dengan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 19.33 WIB, di Daerah Aliran Sungai (DAS) Jangahen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasa Terusan Raya Barat Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas
Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa yang mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar Industri milik PT. Sapalar Yasa Kartika tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa serta satu teman Saksi lagi bernama Sdr. Asnawi adalah operator Water Management System (WMS) di Pompa Block AC22 Estate Gadabung pada PT. Sapalar Yasa Kartika. bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai operator Water Management System (WMS) di Pompa Block AC22 Estate Gadabung pada PT. Sapalar Yasa Kartika adalah melakukan pengecekan pada mesin pompa air dalam keadaan baik atau tidak, mengatur volume air pada blok, dan mengatur isi ulang bahan bakar minyak pada mesin pompa air;
- Bahwa Saksi mengumpulkan BBM jenis solar juga dan Saksi menyerahkan BBM jenis solar yang sudah Saksi kumpulkan kepada Terdakwa;
- Bahwa total Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar Industri milik PT. Sapalar Yasa Kartika yang Saksi kumpulkan dari Pompa Block AC22 Estate Gadabung adalah sebanyak 4 (empat) jirigen. Satu jirigen berkapasitas kurang lebih 25 (dua puluh lima) liter. Jadi 4 jirigen dikalikan 25 liter/jirigen sama dengan 100 (seratus dua puluh lima) liter;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali mengumpulkan BBM jenis solar;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar Industri milik PT. Sapalar Yasa Kartika untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pembagian hasilnya adalah siapa saja yang menjualkan BBM jenis solar industri tersebut mendapat upah Rp25.000,- perjirigen nya;
- Bahwa Terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar Industri milik PT. Sapalar Yasa Kartika dari hasil yang Saksi ambil tersebut kepada Sdr. Hendra warga Desa Terusan Raya Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar Industri, BBM tersebut sepenuhnya dimiliki oleh PT. Sapalar Yasa Kartika;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarana yang Terdakwa gunakan pada saat menjual BBM jenis solar industri milik PT. Sapalar Yasa Kartika adalah Perahu Ces milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah di periksa di Kepolisian dan keterangan saksi sesuai dengan keterangan di Penyidik;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai operator Water Management System (WMS) di Pompa Block AC22 Estate Gadabung pada PT. Sapalar Yasa Kartika adalah melakukan pengecekan pada mesin pompa air dalam keadaan baik atau tidak, mengatur volume air pada blok, dan mengatur isi ulang bahan bakar minyak pada mesin pompa air.
- Bahwa PT. Sapalar Yasa Kartika bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 19.33 Wib, di Daerah Aliran Sungai (DAS) Jangahen Dasa Terusan Raya Barat Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa telah mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar Industri milik PT. Sapalar yasa kartika bersama dengan Saksi Supiadi;
- Bahwa total Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar Industri milik PT. Sapalar Yasa Kartika yang Terdakwa ambil adalah sebanyak 6 (enam) jirigen, namun 5 (lima) jirigen berisi BBM jenis Solar Industri, dan 1 (satu) jirigen lainnya dalam keadaan kosong. Satu jirigen berkapasitas kurang lebih 25 (dua puluh lima) liter. Jadi 5 jirigen dikalikan 25 liter/jirigen sama dengan 125 (seratus dua puluh lima) liter;
- bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Supiadi mengambil BBM jenis solar industri untuk keperluan mesin pompa air di Blok AC22 di Pos Satuan Pengamanan (Satpam) Blok AD29 pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira jam 17.00 Wib sebanyak 6 jirigen dengan 25 liter/jirigen, kemudian Terdakwa dan Saksi Supiadi melanjutkan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Kik



perjalanan menuju Blok AC22 untuk masuk jam kerja malam. Sesampainya di Blok AC22, posisi mesin pompa air masih dalam keadaan tidak menyala. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Supiadi mengangkut 6 jirigen BBM solar industri tersebut ke sebelah kanan mesin pompa air. Pada pukul 18.00 Wib Saksi Supiadi baru menghidupkan mesin pompa air dan melakukan cek pada panel dinamo penghisap air, dengan menggunakan 2 jirigen untuk kebutuhan mesin pompan air Blok AC22 tersebut. Setelah menyalakan mesin pompa air tersebut Terdakwa kembali ke pondok untuk beristirahat. Sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa mengangkut BBM jenis solar industri sebanyak 5 jirigen dengan isi, kemudian 1 jirigen kosong, sekira pukul 19.33 Wib, di Daerah Aliran Sungai (DAS) Jangahen Dasa Terusan Raya Barat Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa di cegat oleh beberapa orang dari jauh yang Terdakwa kenali salah satunya bernama Sdr. Rapi'i, kemudian Terdakwa mematikan mesin ces untuk memperlambat laju ces, pada saat perahu ces Terdakwa berhenti, Terdakwa diketahui oleh seseorang yang bersama Sdr. Rapi'i membawa jirigen, karena jirigen yang Terdakwa bawa tersebut Terdakwa tutup terpal tetapi terpalnya kecil dan berlubang-lubang yang bisa dilihat isinya adalah jirigen. Dari hal tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh pihak Satuan Pengamanan dari PT. Sapalar Yasa Kartika, dan dibawa ke Polres Kapuas. Sedangkan peran Saksi Supiadi pada saat Terdakwa tinggal di Blok AC22 hanya menunggu di Blok AC22 saja, karena Terdakwa yang bertugas menjualkan BBM solar industri tersebut;

- Bahwa pembagian hasilnya adalah siapa saja yang menjualkan BBM jenis solar industri tersebut mendapat upah Rp25.000,- perjirigen nya. Terdakwa dan Saksi Supiadi dapat menyisihkan 5 jirigen kapasitas 25 liter dengan total 125 liter BBM jenis solar. Terdakwa menjualkan BBM tersebut dengan harga Rp8.000,- perliternya. Sehingga uang yang Terdakwa terima Rp1.000.000,-(satu juta Rupiah). Dari uang tersebut Terdakwa mendapat bagian Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah), Saksi Supiadi Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan untuk mandor Sdr. Syamsudin mendapat bagian Rp200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar Industri milik PT. Sapalar Yasa Kartika dari hasil yang Terdakwa kumpulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Sdr. Hendra warga Desa Terusan Raya Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar Industri, BBM tersebut sepenuhnya dimiliki oleh PT. Sapalar Yasa Kartika;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar Industri milik PT. Sapalar Yasa Kartika tersebut untuk memperoleh keuntungan dengan cara BBM tersebut dijual, mendapatkan uang dan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) buah Jirigen kapasitas 25 Liter warna putih dengan berisikan bahan bakar minyak (BBM) solar industri total sebanyak 125 Liter.;
- 1 (satu) buah Perahu Ces dengan warna lambung perahu merah pada bagian bawah, hitam pada bagian tengah, merah muda pada bagian atas, panjang keseluruhan 7,39 Meter dengan mesin penggerak warna merah;
- 1 (satu) buah Telepon Genggam merek VIVO warna hitam model V2204, dengan IMEI1: 8644060656455693, IMEI2: 864406065645568

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja dan digaji oleh PT. Sapalar Yasa Kartika yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai operator Water Management System (WMS) di Pompa Block AC22 Estate Gadabung pada PT. Sapalar Yasa Kartika, kemudian melakukan pengecekan pada mesin pompa air dalam keadaan baik atau tidak, mengatur volume air pada blok, dan mengatur isi ulang bahan bakar minyak pada mesin pompa air;
- Bahwa Terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar Industri milik PT. Sapalar Yasa Kartika pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 19.33 WIB, di Daerah Aliran Sungai (DAS) Jangahen Dasa Terusan Raya Barat Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Bersama Saksi Supiadi;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar Industri milik PT. Sapalar Yasa Kartika yang Terdakwa ambil adalah sebanyak 6 (enam) jirigen, namun 5 (lima) jirigen berisi BBM jenis Solar Industri, dan 1 (satu) jirigen lainnya dalam keadaan kosong. Satu jirigen berkapasitas kurang lebih 25 (dua puluh lima) liter. Jadi 5 jirigen dikalikan 25 liter/jirigen sama dengan 125 (seratus dua puluh lima) liter;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali menyalahgunakan BBM jenis Solar Industri milik PT. Sapalar Yasa Kartika;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Supiadi mengambil BBM jenis solar industri untuk keperluan mesin pompa air di Blok AC22 di Pos Satuan Pengamanan (Satpam) Blok AD29 pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira jam 17.00 WIB sebanyak 6 jirigen dengan 25 liter/jirigen, kemudian Terdakwa dan Saksi Supiadi melanjutkan perjalanan menuju Blok AC22 untuk masuk jam kerja malam. Sesampainya di Blok AC22, posisi mesin pompa air masih dalam keadaan tidak menyala. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Supiadi mengangkut 6 jirigen BBM solar industri tersebut ke sebelah kanan mesin pompa air. Pada pukul 18.00 WIB Saksi Supiadi baru menghidupkan mesin pompa air dan melakukan cek pada panel dinamo penghipap air, dengan menggunakan 2 jirigen untuk kebutuhan mesin pompan air Blok AC22 tersebut. Setelah menyalakan mesin pompa air tersebut Terdakwa kembali ke pondok untuk beristirahat. Sakitar jam 19.00 WIB Terdakwa mengangkut BBM jenis solar industri sebanyak 5 jirigen dengan isi, kemudian 1 jirigen kosong, kemudian Terdakwa melakukan perjalanan untuk menjualkan BBM jenis solar industri tersebut, sekira pukul 19.33 WIB, di Daerah Aliran Sungai (DAS) Jangahan Dasa Terusan Raya Barat Kec. Bataguh Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah Terdakwa di cegat oleh beberapa orang dari jauh yang Terdakwa kenali salah satunya bernama Sdr. Rapi'i, kemudian Terdakwa mematikan mesin ces untuk memperlambat laju ces, pada saat perahu ces Terdakwa berhenti, Terdakwa diketahui oleh seseorang yang bersama sdr. Rapi'i membawa jirigen, karena jirigen yang Terdakwa bawa tersebut Terdakwa tutup terpal tetapi terpalnya kecil dan berlubang-lubang yang bisa dilihat isinya adalah jirigen. Dari hal tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh pihak Satuan Pengamanan dari PT. Sapalar Yasa Kartika, dan dibawa ke Polres Kapuas. Sedangkan peran Saksi Supiadi pada saat Terdakwa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Blok AC22 hanya menunggu di Blok AC22 saja, karena Terdakwa yang bertugas menjualkan BBM solar industri tersebut;

- Bahwa pembagian hasil atas perbuatan tersebut diatas adalah siapa saja yang menjualkan BBM jenis solar industri tersebut mendapat upah Rp25.000,- perjirigen nya. Seperti pada peristiwa yang Terdakwa dan Saksi Supiadi jam kerja malam, yaitu kami dapat menyisihkan 5 jirigen kapasitas 25 liter dengan total 125 liter BBM jenis solar. Terdakwa menjualkan BBM tersebut dengan harga Rp8.000,- perliternya. Sehingga uang yang Terdakwa terima Rp1.000.000,-. Dari uang tersebut Terdakwa mendapat bagian Rp450.000,-, Saksi Supiadi Rp350.000,- dan untuk mandor Sdr. Syamsudin mendapat bagian Rp200.000,-. Pembagian tersebut biasa kami lakukan, seperti itu dari setiap kami 3 orang operator apa bila menyisihkan BBM jenis solar milik PT. Sapalar Yasa Kartika untuk kami jualkan;
- Bahwa Terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar Industri milik PT. Sapalar Yasa Kartika dari hasil yang Terdakwa ambil tersebut kepada Sdr. Hendra warga Desa Terusan Raya Kec. Bataguh Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar Industri, BBM tersebut sepenuhnya dimiliki oleh PT. Sapalar Yasa Kartika;
- Bahwa sarana yang Terdakwa gunakan adalah Perahu Ces;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam menyalahgunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar Industri milik PT. Sapalar Yasa Kartika tersebut untuk memperoleh keuntungan dengan cara BBM tersebut dijual, dan Terdakwa mendapatkan uang dan dipergunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa kerugian dari PT. Sapalar Yasa Kartika mengalami kerugian Rp3.185.325 (tiga juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu untuk menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut dan Terdakwa juga tidak hak baik sebagian atau sepenuhnya dengan solar tersebut karena sepenuhnya milik PT. Sapalar Yasa Kartika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Kik



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa didalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yang disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair yang mana apabila terbukti tidak perlu lagi dipertimbangkan unsur subsidairnya dan sebaliknya apabila tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya (subsidair);

Menimbang, bahwa dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dengan sengaja dan melawan hukum;
4. Yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja, atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada Terdakwa Hadri Bin Anang Sayuti yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur barang siapa yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah membuat barang tersebut berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang sesuatu dalam unsur ini adalah barang yang menurut sifatnya dapat dipindahkan-pindahkan ataupun yang di dalam praktek juga sering disebut *benda bergerak*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain adalah bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seseorang yang didakwa telah menggelapkan barang kepunyaan orang lain itu tidak perlu dipastikan tentang siapa sebenarnya orang lain tersebut, sehingga untuk dapat menyatakan terdakwa telah memenuhi unsur orang lain ini, cukup kiranya jika terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan kepunyaan terdakwa sendiri (Hoge Raad 1 Mei 1922, N J 1922 hal. 737, W. 10906);

Menimbang, yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti si pelaku haruslah mengetahui bahwa benda yang telah ia miliki itu berada di bawah kekuasaannya bukan diperoleh atau merupakan hasil dari suatu kejahatan;

Menimbang, selanjutnya yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja dan digaji oleh PT. Sapalar Yasa Kartika dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai operator Water Management System (WMS) di Pompa Block AC22 Estate Gadabung pada PT. SAPALAR YASA KARTIKA, kemudian melakukan pengecekan pada mesin pompa air dalam keadaan baik atau tidak, mengatur volume air pada blok, dan mengatur isi ulang bahan bakar minyak pada mesin pompa air.-
- Bahwa Terdakwa mengangkut untuk dijual Kembali Bahan Bakar Minyak jenis solar milik PT. Sapalar Yasa Kartika sebanyak 6 (enam) jirigen, namun 5 (lima) jirigen berisi BBM jenis Solar Industri, dan 1 (satu) jirigen lainnya dalam keadaan kosong. Satu jirigen berkapasitas kurang lebih 25 (dua puluh lima) liter. Jadi 5 jirigen dikalikan 25 liter/jirigen sama dengan 125 (seratus dua puluh lima) liter.
- Bahwa kerugian dari PT. Sapalar Yasa Kartika mengalami kerugian Rp 3.185.325 (tiga juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah)

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, ternyata bahan bakar jenis solar sejumlah kurang lebih 5 (lima) jirigen berisi BBM jenis Solar Industri atau sama dengan 125 (seratus dua puluh lima) liter milik PT. Sapalar Yasa Kartika tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga terbukti bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa untuk digunakan tidak sebagaimana mestinya. Dan bahan bakar minyak jenis solar tersebut merupakan benda bergerak yang sepenuhnya adalah milik perusahaan yaitu Sapalar Yasa Kartika, dan tidak ada hak Terdakwa di dalamnya;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak yang dialihkan oleh Terdakwa tersebut adalah bahan bakar guna keperluan operasional PT.Sapalar Yasa Kartika sedangkan Terdakwa bekerja pada PT. Sapalar Yasa Kartika sebagai operator Water Management System (WMS) dan Terdakwa memiliki wewenang untuk mengisi isi ulang bahan bakar minyak pada mesin pompa air, maka senyatanya pula benda berupa bahan bakar minyak jenis solar tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bukan diperoleh atau merupakan hasil dari suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Kik



Ad.3. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja terdapat dalam salah satu wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian datangnya akibat itu sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan dengan sengaja dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi *opzet*. Menurut *Memorie Von Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *Willen en Wetten* yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti (*wetten*) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa pengertian *uzich waderrechtelijk toeigenerf* atau menguasai secara melawan hukum yang dianut oleh Hoge Raad dalam berbagai arrestnya adalah “penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut ada padanya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan bahan bakar minyak PT. Sapalar Yasa Kartika pada saat masih menjabat sebagai operator Water Management System (WMS) tanpa persetujuan dari PT. Sapalar Yasa Kartika;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar dan Terdakwa menghendakinya. Terdakwa memakai bahan bakar minyak jenis solar perusahaan tersebut tanpa ijin dari PT. Sapalar Yasa Kartika;

Menimbang, bahwa akibat kejadian ini, PT. Sapalar Yasa Kartika mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 3.185.325 (tiga juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sadar dan dengan sengaja, dan bertentangan



dengan hak yang membuat benda tersebut ada padanya, sehingga unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur karena adanya hubungan kerja adalah terdapat hubungan misalnya antara majikan dengan seorang buruh, seseorang karyawan dengan atasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur karena mata pencahariannya adalah apabila seseorang itu melakukan perbuatan itu bagi orang lain secara terbatas dan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur karena mendapat upah atau imbalan jasa, apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan tertentu bagi orang lain dan untuk mana ia telah mendapat upah;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan unsur yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa merupakan karyawan PT. Sapalar Yasa Kartika dan menjabat sebagai operator Water Management System (WMS) di Pompa Block AC22 Estate Gadabung pada PT. Sapalar Yasa Kartika, dimana tugas Terdakwa adalah melakukan pengecekan pada mesin pompa air dalam keadaan baik atau tidak, mengatur volume air pada blok, dan mengatur isi ulang bahan bakar minyak pada mesin pompa air;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar tersebut Terdakwa masih dalam jabatannya, sehingga antara Terdakwa dengan PT. Sapalar Yasa Kartika memiliki hubungan kerja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah Jirigen kapasitas 25 Liter warna putih dengan berisikan bahan bakar minyak (BBM) solar industri total sebanyak 125 Liter adalah milik PT. Sapalar Yasa Kartika maka dikembalikan kepada PT. Sapalar Yasa Kartika melalui Saksi Rudy Bin Ariansyah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Perahu Ces dengan warna lambung perahu merah pada bagian bawah, hitam pada bagian tengah, merah muda pada bagian atas, panjang keseluruhan 7,39 Meter dengan mesin penggerak warna merah, dan 1 (satu) buah Telepon Genggam merek VIVO warna hitam model V2204, dengan IMEI1: 8644060656455693, IMEI2: 8644060656455685 adalah milik Terdakwa dan digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan serta barang bukti tersebut diatas masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan karyawan PT. Sapalar Yasa Kartika;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Sapalar Yasa Kartika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hadri Bin Anang Sayuti** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah Jirigen kapasitas 25 Liter warna putih dengan berisikan bahan bakar minyak (BBM) solar industri total sebanyak 125 Liter.;**Dikembalikan kepada PT. Sapalar Yasa Kartika melalui Saksi Rudy Bin Ariansyah;**
 - 1 (satu) buah Perahu Ces dengan warna lambung perahu merah pada bagian bawah, hitam pada bagian tengah, merah muda pada bagian atas, panjang keseluruhan 7,39 Meter dengan mesin penggerak warna merah;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Telepon Genggam merek VIVO warna hitam model V2204, dengan IMEI1: 8644060656455693, IMEI2: 8644060656455685.

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh Pebrina Permata Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H, dan Syarli Kurnia Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Hans Reyner Edison Sianturi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.,
M.H.

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H.

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Panitera Pengganti;

Rahmadi, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Kik